



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**STASIUN SIARAN LUAR NEGERI**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**STASIUN SIARAN LUAR NEGERI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RI) Stasiun Siaran Luar Negeri, perlu ditunjuk personel/ individu yang dapat dijadikan Agen Perubahan sebagai contoh yang akan ditiru oleh seluruh pegawai;
  - b. bahwa nama-nama dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Agen Perubahan di lingkungan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri tentang Penunjukan Agen Perubahan di lingkungan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jo. Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI TAHUN 2022**

Kesatu : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai agen perubahan dalam upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kedua : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai agen perubahan dalam upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Ketiga : Nama-nama Agen perubahan di Lingkungan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri sebagai berikut :  
**1. Sugiarto ( Staf Bagian Tata Usaha)**  
**2. Abdul Wahid ( Staf Bidang TMB)**
- Keempat : Agen perubahan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua menjadi penggerak dan memberikan pengaruh positif terhadap pegawai di lingkungan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jkarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala LPP RRI

Stasiun Siaran Luar Negeri



Edy Ivan, S.I.Kom

NIP. 196301021987031006

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Ketua Tim RB Nasional LPP RRI